

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN**

SKRIPSI



**Oleh :
Virgo Cahyadi
170710001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :
Virgo Cahyadi
170710001**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Virgo Cahyadi
NPM : 170710001
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat di buktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya danpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 20 Januari 2021



Virgo Cahyadi
170710001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
ABORSI KORBAN PEMERKOSAAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Virgo Cahyadi
170710001**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 20 Januari 2021



Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H

Pembimbing

ABSTRAK

Korban pemerkosaan mengalami kehamilan tidak di kehendaki bukan hanya mengalami penderitaan secara mental dan psikologi, juga harus mencari keadilan dalam jalur hukum akibat aborsi yang dilakukan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas melarang segala bentuk pengguguran kandungan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penegasan pengaturan aborsi secara legal yaitu akibat kedaruratan medis dan kehamilan sebagai dampak dari perkosaan. Pelaku aborsi akibat perkosaan tersebut masuk dalam kategori perbuatan non hukum atau secara tegas diatur dalam Pasal 48 KUHP bahwa tidak seorang pun dapat dihukum oleh siapa pun yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa oleh suatu kondisi yang mendesak (*overmacht*). HAM yang lebih mengkhhususkan pada hak reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak asasi perempuan dijamin pemenuhannya dalam UUD NRI *jo.* Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum. Anak sebagai korban perkosaan sekaligus pelaku aborsi yang didakwa dengan hukuman penjara akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan mental dan jiwa anak. Berdasarkan pertanggungjawaban pidana yang dijelaskan dalam doktrin bahwa unsur yang dilihat adalah kemampuan bertanggungjawab, adanya unsur kesalahan, tidak adanya alasan pemaaf. Korban perkosaan sekaligus pelaku aborsi yang sudah jelas merupakan korban malah mendapat perlakuan yang tidak adil saat mencari keadilan, Seharusnya anak mendapatkan jaminan terhadap pertumbuhan secara fisik, mental dan jiwa yang normal. Penyelesaian kasus terhadap anak korban perkosaan sekaligus sebagai pelaku aborsi dengan melalui proses peradilan, hasilnya akan memberikan cap negatif kepada anak sebagai narapidana yang bisa berpengaruh buruk terhadap lingkungan masyarakat.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Korban Pemerkosaan, Aborsi

ABSTRACT

Victims of rape experiencing pregnancy are not wanted not only to suffer mental and psychological suffering, they must also seek justice in legal channels due to the abortion. The Criminal Code strictly prohibits all forms of abortion. Meanwhile, Law Number 36 of 2009 concerning Health provides confirmation of legal abortion arrangements, namely the result of medical emergencies and pregnancy as a result of rape. The abortion perpetrator as a result of rape is included in the category of non-legal acts or it is expressly regulated in Article 48 of the Criminal Code that no one can be punished by anyone who commits an act because he is forced by an urgent condition (overmacht). Human rights, which focus more on women's reproductive rights as part of women's human rights, are guaranteed to be fulfilled in the Indonesian Constitution jo. Article 49 paragraph (3) of Law Number 39 Year 1999 concerning Human Rights states that the special rights inherent in women due to their reproductive function are guaranteed and protected by law. Children as victims of rape as well as abortion perpetrators who are charged with imprisonment will have a negative impact on the mental and mental development of the child. Based on criminal liability which is explained in the doctrine, the elements seen are the ability to be responsible, the element of error, the absence of excuses for forgiveness. Rape victims as well as abortion perpetrators who are clearly victims receive unfair treatment when seeking justice. Children should be guaranteed normal physical, mental and mental growth. The settlement of cases against children who are victims of rape as well as perpetrators of abortion through a judicial process, the result will give a negative stamp to children as prisoners who can adversely affect the community.

Keywords: Legal Protection, Rape Victims, Abortion

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. Selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Hendri Herman, S.E., M.SI. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. Selaku Pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam yang telah membrikan banyak informasi dan pengetahuan kepada penulis;
6. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum;
7. Teristimewa kepada kedua orangtua Penulis, saudara, dan pacar yang telah memberikan semangat dan mendukung penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir menyelesaikan program studi strata satu (S1) dan kepada seluruh pihak penulis hormati;

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya.

Batam, 21 Januari 2021



Virgo Cahyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1 Secara Teoritis	9
1.6.2 Secara Praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kerangka Teori.....	11
2.1.1 Teori Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Teori pertanggungjawaban pidana	14
2.1.3 Tinjauan Yuridis	17
2.1.4 Tinjauan Peradilan Pidana Anak	18
2.1.5 Tinjauan Mengenai Overmacht	21
2.1.6 Tinjauan Tindak Pidana Pemerkosaan	24
2.1.7 Tinjauan Mengenai Penghapusan Pidana	29
2.1.8 Tinjauan Mengenai Aborsi	34
2.1.9 Peraturan Undang-undang Mengenai Aborsi	37
2.2 Kerangka Yuridis.....	42
2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	43
2.2.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	43
2.2.3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.....	45
2.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi	46
2.2.5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	47
2.2.6 Penelitian Terdahulu	48
2.2.7 Kerangka Pemikiran.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Jenis Penelitian Normatif.....	55
3.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	56

3.2.1	Sumber Bahan Hukum	56
3.2.2	Alat Pengumpulan Bahan Hukum.....	57
3.3	Analisis Hukum	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		59
4.1	Hasil Penelitian.....	59
4.1.1	Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Sekaligus Korban Pemeriksaan	59
4.1.2	Anak Pelaku Aborsi yang Juga Korban Pemeriksaan dapat Pertanggungjawaban Pidana	68
4.2	Pembahasan	77
4.2.1	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Yang Juga Sekaligus Korban Pemeriksaan.....	77
4.2.2	Anak Pelaku Aborsi yang Juga Korban Pemeriksaan dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana. (pendekatan kasus Putusan Pengadilan Negara nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.).....	84
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		96
5.1	Simpulan	96
5.2	Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....		98
LAMPIRAN		
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertanggungjawaban Pidana 15